



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa Kabupaten Balangan memiliki berbagai potensi bahan dasar yang dapat menunjang masyarakat menjalankan usaha mikro secara berkesinambungan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Q urusan yang menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Izin Usaha Mikro adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar.
8. Pelaku usaha mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro dilokasi yang telah ditetapkan.
9. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Bagian Kedua
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 2

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
-

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 3

Usaha mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- b. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki/menyusun rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro ditetapkan oleh Bupati.
-

- (2) Sebelum ditetapkan Bupati, susunan rencana strategis harus terlebih dahulu dibahas secara bersama antar satuan kerja perangkat daerah terkait untuk pemantapan dan koordinasi.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat pelaku Usaha Mikro.
- (4) Setiap pendapat sebagai masukan atau ketidaksetujuan masyarakat harus dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati dalam menetapkan rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 8

- (1) Rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang, masing-masing untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun.
 - (2) Dalam perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro jangka menengah sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran dalam lingkup:
 - a. pendataan Usaha Mikro, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. jaringan kemitraan;
 - d. sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;
 - e. pengembangan produksi dan pengolahan;
 - f. bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
 - g. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. pembangunan sistem informasi;
 - i. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - (3) Dalam perencanaan jangka panjang sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran dalam lingkup:
 - a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro terpadu;
 - b. pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
 - c. pengembangan pemasaran produk;
 - d. pusat pemasaran terpadu skala daerah, nasional dan internasional;
 - e. inovasi dan perluasan layanan pembiayaan.
 - (4) Penyusunan rencana kinerja anggaran kegiatan untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro mengacu pada rencana strategis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
-

BAB II PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pasal 9

Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. pendanaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. informasi usaha;
- e. kemitraan;
- f. perizinan usaha;
- g. kesempatan berusaha;
- h. promosi dagang; dan
- i. dukungan kelembagaan.

Bagian Kedua Prinsip Dan Tujuan

Pasal 10

Pemberdayaan usaha mikro berlandaskan pada prinsip:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 11

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri menapaki jenjang ketingkat usaha kecil;
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. menciptakan pemerataan pendapatan;
-

- f. menumbuhkan kegiatan disektor perekonomian daerah; dan
- g. meringankan rakyat dari kemiskinan.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 12

- (1) Bank milik pemerintah daerah selaku badan usaha milik daerah, oleh Pemerintah Daerah difokuskan untuk melayani permodalan dengan menyalurkan kredit yang dibutuhkan oleh Usaha Mikro.
- (2) Dalam memberikan pelayanan permodalan Bank milik pemerintah daerah, harus memberikan kemudahan dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan tidak diskrimatif.

Pasal 13

Pemerintah daerah melalui Dinas dapat mengembangkan suatu sistem penjaminan untuk mempermudah pelaksanaan kredit bagi Usaha Mikro yang merupakan basis data Usaha Mikro daerah dan menjadi rujukan untuk penyaluran kredit secara efektif.

Bagian Keempat
Sarana Dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro.
- (2) Dalam pemanfaatan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan keringanan tarif dan kemudahan dalam memperolehnya.

Bagian Kelima
Informasi Usaha

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas mempunyai kewajiban membangun pangkalan data informasi Usaha Mikro daerah.
 - (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu.
 - (3) Dinas memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.
-

Bagian Keenam
Kemitraan

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha Menengah dan Usaha Besar harus menjalin kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro daerah.
- (2) Jalinan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan;
 - i. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 17

- (1) Bagi perusahaan berskala menengah dan besar yang bergerak dalam lingkup pemanfaatan sumber daya alam, jalinan kemitraannya dapat dengan memperuntukkan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk tujuan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 18

Dalam hubungan kemitraan, usaha menengah dan usaha besar dilarang :

- a. memutuskan hubungan hukum secara sepihak tanpa ada penyelesaian sesuai dengan apa yang diperjanjikan; dan/atau
- b. memiliki dan/atau menguasai usaha mikro.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro.
 - (2) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk menerima bahan olahan yang berasal dari Usaha Mikro.
-

Pasal 20

Dinas mensponsori pelaku Usaha Mikro yang telah siap untuk bermitra dengan pelaku Usaha Menengah dan Besar.

Bagian Ketujuh
Legalitas Usaha

Pasal 21

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tanda bukti pendataan kepada Usaha Mikro.
- (3) Pelayanan pendataan Usaha Mikro dan perolehan Surat Izin Usaha Mikro diselenggarakan oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawab mengurus pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (4) Syarat untuk memperoleh izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pelayanan perizinan Usaha Mikro adalah 1 (satu) hari selesai tanpa dipungut biaya.

Pasal 23

Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Mikro, meliputi:

- a. berkedudukan di daerah;
- b. mengisi formulir yang telah disediakan; dan
- c. melampirkan:
 - 1). photocopy kartu tanda penduduk atau bukti kependudukan lainnya;
 - 2). surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa; dan
 - 3). surat keterangan sebagai nasabah dari Bank.
 - 4). pernyataan modal awal usaha.

Pasal 24

- (1) Surat Izin Usaha Mikro berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setiap tahun diregisterasi ulang untuk data administratif Pemerintah Daerah terkait Pelaku Usaha Mikro.
 - (2) Pelaku Usaha Mikro yang berhasil menjalankan usahanya dan sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usahanya harus beralih kedalam bentuk Izin Usaha Kecil atau Menengah sesuai tingkat keberhasilannya.
-

Pasal 25

Pemegang Izin Usaha Mikro, wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kesempatan Berusaha

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan tempat peruntukkan bagi Usaha Mikro dilokasi Pasar, Pertokoan, Sentra Industri, Wisata, dan lokasi lainnya dengan tetap memperhatikan pada fungsi dan peruntukkan ruang sebagaimana diatur dalam rencana detail tata ruang kawasan daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan Bupati dapat menetapkan alokasi waktu untuk kegiatan Usaha Mikro dalam suatu kawasan khususnya di subsektor perdagangan retail.
- (3) Bupati berkewajiban mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kemajuan Usaha Mikro terhadap hasil produk Usaha Mikro yang diperlukan pada penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengutamakan pemanfaatan hasil produksi Usaha Mikro daerah dalam pengadaan barang kebutuhan daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadaan langsung dengan nilai tidak melebihi dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kesembilan
Promosi Dagang

Pasal 28

Untuk mempromosikan hasil produksi Usaha Mikro, Dinas melakukan:

- a. promosi pada even pameran; dan
 - b. perluasan sumber pendanaan untuk promosi.
-

Pasal 29

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi di dalam dan luar negeri.

Bagian Kesepuluh
Kelembagaan

Pasal 30

Kelembagaan dalam kegiatan Usaha Mikro dapat berupa:

- a. koperasi perhimpunan Usaha Mikro;
- b. sentra Usaha Mikro;
- c. klaster; dan
- d. kelompok.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Mikro dapat berhimpun kedalam bentuk kelembagaan Koperasi perhimpunan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Usaha Mikro yang bermaksud berhimpun dalam kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembinaan.
- (3) Tata cara pembentukan pengurus, badan hukum, kepengurusan, laporan, pertanggungjawaban dan lain-lain oleh suatu Koperasi perhimpunan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sentra Usaha Mikro pada wilayah kecamatan, yang terdapat kegiatan Usaha Mikro pemanfaatan bahan baku atau sumber daya yang ada diwilayah setempat.
- (2) Dalam Sentra Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pemasaran pada kawasan yang bernilai strategis dan khususnya pada kawasan wisata dengan tetap memperhatikan pada peruntukan kawasan, daya dukung lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Daerah untuk aktif terlibat dalam upaya pembinaan Sentra Usaha Mikro.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya klaster yang terdiri dari berbagai gugus usaha yang saling berkaitan satu sama lain yang bersifat lintas kecamatan.
-

- (2) Pembentukan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kegiatan Usaha Mikro yang menghasilkan produk unggulan daerah yang telah menjadi karakter khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan Pelaku Usaha Menengah dan Besar di Daerah dalam pembinaan dan pengembangan klaster.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok Usaha Mikro berbasis industri dan pengolahan, kerajinan, perdagangan dan kegiatan usaha lainnya pada sentra atau klaster.
- (2) Kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan pengurus dan keanggotaan yang dipilih dan diangkat dari kalangan pelaku Usaha Mikro secara demokratis dan transparan.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Pasal 36

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. pembimbingan penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 37

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. penyebarluasan informasi pasar;
 - c. peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
-

- d. penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro; dan
- e. pemberian dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

Pasal 38

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pembudayaan kewirausahaan;
- b. peningkatan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. pembentukan dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 39

Lingkup fasilitasi untuk pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. peningkatan kerjasama dan alih teknologi;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Usaha Mikro untuk berkembang dan menjadi penopang perekonomian daerah.
- (2) Dalam rangka melindungi Usaha Mikro, Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 41

Dalam hubungan kemitraan, dilarang:

- a. Usaha Menengah dan Usaha Besar memutuskan hubungan hukum secara sepihak tanpa ada penyelesaian sesuai dengan apa yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. Usaha Besar dan Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro.
-

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi Usaha Mikro yang menghadapi persoalan hukum.

Pasal 43

Pemerintah Dearah memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain yang dihasilkannya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

Lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

- a. pengembangan Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- b. pengembangan dibidang pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
- c. pengembangan kemitraan Usaha Mikro.

Pasal 45

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha mikro.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pemegang izin usaha mikro yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. pembekuan sementara izin usaha mikro;
 - b. pencabutan izin usaha mikro.
 - (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
-

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 48

Pembiayaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (3,55/2019)